

Chain Reaction Research merupakan koalisi yang terdiri dari Aidenvironment, Profundo dan Climate Advisers.

Kontak:

www.chainreactionresearch.com;
info@chainreactionresearch.com

Penulis:

Chris Wiggs, Aidenvironment
Barbara Kuepper, Profundo
Matt Piotrowski, Climate Advisers

Dengan kontribusi dari: Priscillia Moulin, Aidenvironment; Okita Miraningrum, Aidenvironment; Tim Steinweg, Aidenvironment; Gerard Rijk, Profundo



Pembelian di Pasar Spot Memungkinkan Minyak Kelapa Sawit yang Berkaitan dengan Deforestasi untuk Memasuki Rantai Pasokan NDPE

Juni 2020

Industri perkelapasawitan mengalami transformasi yang cukup berarti selama beberapa tahun terakhir, karena semakin banyak pemasok yang tidak mematuhi kebijakan NDPE dikeluarkan dari rantai pasokan. Namun, kemajuan ini dilemahkan oleh situasi ketika pemasok yang sama memasuki rantai pasokan melalui pembelian spot. Saat ini belum banyak yang diketahui mengenai pasar spot. Laporan ini bermaksud untuk menyediakan informasi tentang pasar tersebut, cara beroperasinya, dan menggarisbawahi risiko yang ditimbulkan terhadap upaya pematuhan NDPE.

Temuan Utama:

- **Kontrak jangka panjang di mana pembeli dapat menetapkan persyaratan menjadi mekanisme yang paling efektif untuk mentransformasi industri perkelapasawitan.** Kontrak tersebut memungkinkan para pembeli untuk mempengaruhi perilaku pemasok dan memastikan bahwa rantai pasoknya memenuhi kebijakan NDPE.
- **Minyak kelapa sawit dari pemasok yang tidak patuh masih memasuki rantai pasokan NDPE, kadang-kadang melalui pembelian spot.** Istilah “pasar spot” atau “*spot market*” mengacu pada pembelian di luar kontrak yang berjangka panjang. Pembelian bersifat perusahaan-ke-perusahaan, dilakukan di tempat penimbunan atau pelelangan, atau dilakukan secara tidak langsung melalui pedagang perantara. Pasar spot berbeda dengan pasar berjangka.
- **Logistik pasar spot menjadikan pelaksanaan uji tuntas menjadi sulit.** Meskipun pembeli seringkali mengetahui sumber pembeliannya, keseluruhan basis pasokan untuk setiap pembelian seringkali tidak diberikan sebelum pembeli sudah memegang produk fisik yang bersangkutan.
- **Mekanisme pasar yang berlaku saat ini lebih banyak berkembang dari kebiasaan dibanding tantangan logistik.** Pembelian spot juga cenderung oportunistik. Oleh karena itu, beberapa uji tuntas masih memungkinkan di pasar spot.

- **Pembeli yang sudah membersihkan rantai pasokannya menghadapi risiko akses pasar jika perusahaan perkebunan yang tidak patuh tetap memasuki rantai pasokan NDPE melalui pembelian spot.** Sejak tahun 2017, setidaknya tujuh perusahaan yang tidak patuh masuk ke rantai pasokan Sime Darby melalui pembelian spot. Pembeli akan semakin ditekan untuk menerapkan uji tuntas terhadap pembelian spot sama seperti yang dilakukan untuk kontrak berjangka panjang.
- **Investor dapat mengurangi risiko deforestasi dengan mewaspadaai tanda bahaya.** Risiko *leakage* paling menonjol pada kontrak CIF dan ketika pabrik pengolahan NDPE menyewakan kapasitas penyimpanan/fasilitas penimbunan kepada pemasok minyak kelapa sawit yang tidak patuh.

78% kapasitas pengolahan di Indonesia dan Malaysia tercakup oleh kebijakan NDPE

Wilmar menetapkan kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, dan Nol Eksploitasi (NDPE) yang pertama pada tahun 2013. Selama tujuh tahun berikutnya, industri perkelapasawitan telah berubah sehingga nol-deforestasi menjadi salah satu kriteria utama untuk mengakses pasar. Di Malaysia dan Indonesia, yang mencakup 80 persen kapasitas pengolahan minyak kelapa sawit dunia, kebijakan NDPE mencakup [83 persen](#) dari kapasitas pengolahan tersebut.

Terlepas dari transformasi ini, sebagian industri perkelapasawitan masih terkait dengan deforestasi. Walaupun 83 persen kapasitas pengolahan Malaysia dan Indonesia tercakup oleh kebijakan NDPE, hanya [78 persen](#) yang tercakup oleh penerapan efektif. Dari [10 perusahaan di peringkat atas](#) pelaku deforestasi pada tahun 2019, enam diantaranya melakukan penjualan kepada rantai pasokan NDPE. Empat dari perusahaan tersebut sudah menjadi pelaku deforestasi terbesar pada tahun [2018](#). Kebakaran hutan musiman, yang tetap terjadi di Indonesia dan Malaysia, masih [berkaitan](#) dengan rantai pasokan perusahaan dagang besar yang mempunyai kebijakan NDPE.

CRR telah mengidentifikasi beberapa penyebab *leakage* masuknya minyak kelapa sawit yang tidak berkelanjutan ke rantai pasokan internasional:

- **Penerapan kebijakan yang lemah dan tidak konsisten.** Beberapa perusahaan pedagang minyak kelapa sawit besar yang mempunyai kebijakan ketat dituduh [lemah](#) dalam pelaksanaan kebijakan atau enggan untuk membekukan perusahaan pelanggar kebijakan. Kurangnya konsensus di industri mengenai persyaratan pembekuan dan pelibatan kembali juga memungkinkan perusahaan yang dibekukan oleh satu perusahaan dengan kebijakan NDPE untuk tetap berada di rantai pasokan perusahaan lain yang mempunyai kebijakan yang sama.
- **Segmen pabrik pengolahan *leakage*.** Meskipun kebijakan NDPE mencakup 83 persen dari beberapa pasar pengolahan, 17 persen yang tidak tercakup (yang meningkat menjadi 22 persen bila dinilai berdasarkan pelaksanaan) masih menjadi pilihan yang layak bagi beberapa perusahaan perkebunan, sehingga mengurangi *leverage* ekonomi yang membuat kebijakan NDPE begitu efektif, dan menghalangi perubahan perilaku perusahaan perkebunan.
- **Pasar pengguna akhir yang tidak menetapkan kriteria keberlanjutan yang ketat.** Permintaan dari konsumen dan pengguna akhir akan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan dan mematuhi NDPE

menjadi lebih tinggi di pasar tertentu dibanding pasar lainnya. Beberapa perusahaan yang pernah [diliputi](#) CRR dan secara aktif membuka hutan umumnya melakukan penjualan kepada pasar di mana persyaratan keberlanjutan cenderung lemah.

- **Struktur perusahaan yang tidak transparan.** Penyembunyian kepemilikan manfaat atau penggunaan entitas terkait yang sering disebut "[perusahaan bayangan](#)" dengan tujuan untuk menjaga jarak dari anak perusahaan yang bermasalah, memungkinkan perusahaan untuk tetap berada dalam rantai pasokan NDPE dan tetap melakukan kegiatan yang tidak berkelanjutan secara tersembunyi. Kurangnya kejelasan antara pelaku industri mengenai wujud grup perusahaan meningkatkan ancaman ini.
- **Kurangnya minat untuk membeli minyak kelapa sawit yang bersertifikat dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).** Perusahaan pemasok [melaporkan](#) kesulitan untuk menjual minyak kelapa sawit bersertifikat. Rantai pasokan yang terpisah (atau *Identity Preserved* dalam konteks [RSPO](#)) dan dapat dilacak dari perusahaan perkebunan sampai pengguna akhir adalah cara yang paling optimal untuk memastikan bahwa minyak kelapa sawit bebas dari deforestasi. Namun demikian, pada umumnya pengguna akhir [lebih memilih](#) untuk membeli sertifikat daripada minyak yang terpisah secara fisik. Lagipula, penyerapan masih [belum konsisten](#) di antara pasar geografis yang berbeda. Tanpa adanya pasokan yang terpisah, maka minyak kelapa sawit yang berkaitan dengan deforestasi bisa saja memasuki rantai pasokan.

Faktor *leakage* lain dapat diidentifikasi melalui cara minyak kelapa sawit fisik, baik minyak sawit mentah (CPO) maupun minyak inti kelapa sawit mentah (CPKO), memasuki rantai pasokan. CRR telah mengidentifikasi *pembelian spot* sebagai salah satu risiko *leakage* (lihat bagian akhir laporan ini untuk pengertian istilah-istilah pasar spot). *Pembelian spot* merupakan pembelian sekali jadi yang biasanya dilakukan oleh pedagang untuk menutupi kekurangan pasokan di pabrik pengolahannya.

Leverage ekonomi diterapkan melalui kontrak berjangka panjang

Hubungan dagang antara pemasok CPO/CPKO dan pembeli biasanya diatur melalui kontrak berjangka panjang. Masa berlaku kontrak ini berbeda-beda, tetapi umumnya berlaku selama tiga sampai sembilan bulan. Berdasarkan kontrak ini, minyak kelapa sawit dikirim secara fisik langsung dari pabrik sampai ke tempat pengolahan tanpa melibatkan banyak pihak lain (msl. tengkulak atau perantara). Hasil diskusi dengan beberapa pembeli di industri ini menunjukkan bahwa sebagian besar perdagangan antara pemasok dan pembeli diatur dengan kontrak berjangka panjang. Namun, mengingat data tentang volume atau persentase pasar yang tercakup tidak diumumkan kepada publik, maka kapasitas untuk menganalisa pasar secara keseluruhan dan menilai risiko keberlanjutan masih terbatas.

Kontrak berjangka panjang memungkinkan pelaksanaan NDPE yang paling efektif karena pembeli dapat menetapkan persyaratan pembelian. Sebagai contoh, jika pembeli mempunyai kebijakan NDPE, pembeli dapat menetapkan syarat berupa informasi peta areal konsesi, komitmen untuk sepenuhnya mematuhi NDPE, atau merehabilitasi area yang mengalami degradasi. Persyaratan ini juga memungkinkan pembeli untuk menambahkan klausul tentang pembatalan kontrak atas pelanggaran kebijakan.

Kontrak berjangka panjang sering menjadi pilihan untuk pemasok dan pembeli karena menjamin kestabilan. Kestabilan dan insentif ekonomi untuk mempertahankan kontrak ikut mendorong

transformasi industri perkelapasawitan. Dengan menggunakan kekuatan pembeliannya untuk meminta penghentian kerja, pengkajian Stok Karbon Tinggi (SKT), dan tindakan perbaikan yang diperlukan, pembeli telah menghentikan kegiatan destruktif di areal konsesi dan memastikan ketaatan grup perusahaan pada kebijakan NDPE. Ada berbagai contoh perusahaan yang mengajukan perintah penghentian kerja atau melaksanakan penilaian SKT setelah *engagement* atau proses pelibatan dilakukan oleh pembelinya yang tercantum dalam daftar pengaduan publik (tiga contoh tersebut adalah [IOI dan NPC Resources](#), [Musim Mas dan Anglo Eastern Plantation](#) atau [Wilmar dan Gama](#)). Para LSM seringkali membahas strategi *engagement* atau secara khusus menekan pembeli untuk menghadapi atau membekukan pemasok. Tindakan seperti ini umumnya terjadi pada hubungan yang diatur dengan kontrak berjangka panjang.

Pembelian spot memungkinkan para pemasok untuk mengakses Pasar NDPE

Beberapa perusahaan yang tidak patuh atau dibekukan telah muncul di rantai pasokan perusahaan NDPE melalui pembelian spot. Pembelian spot dilakukan di luar kontrak berjangka panjang, dan seringkali baru diketahui ketika kasus diumumkan dan pembeli menyampaikan penjelasan melalui suatu pernyataan atau muncul dalam daftar pengaduan. Salah satu contoh adalah perusahaan kelapa sawit Indonesia bernama Saraswanti Group, di mana anak perusahaannya, PT Saraswanti Agro Estate [membuka](#) area habitat orang utan Borneo di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019. Perusahaan tersebut berkaitan dengan rantai pasokan Sime Darby, yang mempunyai [program](#) untuk meniadakan minyak kelapa sawit yang berkaitan dengan deforestasi dari rantai pasokannya. Sime Darby menerbitkan [pernyataan publik](#) dan melaporkan kasus tersebut dalam [daftar pengaduannya](#). Sime Darby menjelaskan bahwa minyak kelapa sawit dari Saraswanti memasuki rantai pasokannya melalui pembelian spot dan Sime Darby “tidak mempunyai kontrak pembelian dengan perusahaan itu”, dan “sudah tidak ada pembelian spot lagi dari Saraswanti Group sejak bulan Februari 2019.”

Sime Darby juga melaporkan lima perusahaan pemasok lain dalam daftar pengaduannya yang juga memasuki rantai pasokannya melalui pembelian spot (lihat Grafik 1). Implikasinya adalah pembeli beroperasi dengan cara yang berbeda di pasar spot dibanding dengan pada kontrak berjangka panjang dan/atau kebijakan NDPE tidak diterapkan terhadap *pembelian spot*.

Grafik 1. Enam perusahaan yang tercantum di daftar pengaduan Sime Darby yang memasuki hubungannya melalui pembelian spot.

Perusahaan pemasok	Tanggal ketidakpatuhan pertama	Penjelasan
Central Cipta Murdaya / Hardaya Plantation Group	Desember 2017	“PT Hardaya Inti Plantations memasuki rantai pasokan kami melalui pembelian spot pada triwulan pertama tahun 2018. Bahan baku dari Central Cipta Murdaya / Hardaya Plantations Group sudah tidak memasuki rantai pasokan kami sejak saat itu.”
Evershine Asset Management / Everbright Resources Corporation	Juni 2018	“PT Kapuasindo Palm Industry memasuki rantai pasokan kami melalui beberapa pembelian spot . Tidak

		ada rencana pembelian lanjutan dari mereka sejak triwulan keempat tahun 2018.”
First Resources / PT Fangiono Agro Plantation (PT FAP) / Ciliandry Anky Abadi (CAA) Group	Desember 2017	“Pedagang pihak ketiga mempunyai kebijakan NDPE yang relevan. Pabrik terkait memasuki rantai pasokan kami melalui dua pembelian spot pada triwulan pertama tahun 2019.”
Global Palm Resources	April 2019	“PT Prakarsa Tani Sejati (PT PTS) memasuki rantai pasokan kami melalui pembelian spot pada triwulan pertama tahun 2018. Sudah tidak ada bahan lagi dari operasi afiliasi Global Palm Resources sejak saat itu.”
PT Saraswanti Utama	Februari 2019	“PT Saraswanti Agro Estate tidak ada di rantai pasokan kami secara spesifik. Namun, operasi lain yang terafiliasi dengan perusahaan induk, PT Saraswanti Utama, ada di rantai pasokan kami melalui pembelian spot . Sudah tidak ada pembelian spot lagi dari Saraswanti Group sejak bulan Februari 2019.”
Salim Group	November 2017	“Salim Group kembali memasuki rantai pasokan kami pada triwulan pertama tahun 2018 melalui dua pembelian spot dari pedagang pihak ketiga yang berbeda. Untuk kali ini dalam rantai pasokan pabrik pengolahan Sime Darby Unimills kami. Pedagang pihak ketiga ini sudah menerapkan kebijakan NDPE dan Salim Group tidak memasuki rantai pasokan kami sejak pembelian spot tersebut.”

**CRR menggunakan contoh Sime Darby karena perusahaan tersebut secara spesifik membahas pembelian di pasar spot di daftar pengaduannya. Perusahaan lain bisa saja melakukan pembelian serupa, tetapi menggunakan terminologi yang berbeda.*

Pembelian spot merupakan sebagian kecil dari total pembelian Sime Darby

Sime Darby membenarkan kepada CRR bahwa volume dari pabrik melalui pembelian spot hanya sebagian kecil dari total volume yang dibeli dan diperdagangkan setiap tahunnya. Meskipun perusahaan tersebut tidak menyatakan volumenya, pembelian spot dari Global Palm Resources dan PT Saraswanti pada tahun 2019 hanya sebesar <0,015 persen dari total pasokan pada tahun tersebut.

Dari bulan Januari 2016 sampai April 2020, perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia, PT Palma Serasih membuka sekitar 3.400 hektar (ha) hutan di areal perkebunan PT Nusantara Agro Sentosa, dan sekitar 3.000 ha hutan di PT Global Primatama Mandiri, keduanya di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk menanggapi kegiatan pembukaan yang tetap berlanjut ini, maka pembeli yang mempunyai kebijakan NDPE [membekukan](#) PT Palma Serasih. Menurut [laporan keuangan](#) terbaru dari PT Palma Serasih, pada tiga bulan pertama tahun 2020, Sime Darby baru menyumbang 31,61 persen dari total pendapatannya selama periode tersebut, di belakang Louis Dreyfus Company (LDC) pada 45,97 persen. Berdasarkan [daftar pengaduan](#) LDC, perusahaan tersebut telah melakukan *engagement* dengan PT Palma Serasih mengenai

deforestasi yang berlanjut. Intensitas *engagement* ini menunjukkan bahwa LDC berurusan dengan PT Palma Serasih berdasarkan kontrak berjangka panjang.

Menanggapi pertanyaan untuk laporan ini, kepada CRR Sime Darby mengakui telah melakukan pembelian spot dua kali pada akhir tahun 2019 dan awal 2020 dari PT Palma Serasih. Sime Darby tidak menyebutkan volume untuk kedua pembelian ini.

Pembeli dan penjual menggunakan pasar spot, namun kontrak berjangka panjang lebih disukai

Masih belum jelas apakah pembelian spot oleh perusahaan pengolahan bersifat oportunistik atau merupakan bagian dari strategi bisnis tertentu. Ketika bersifat oportunistik, perusahaan menggunakan pembelian spot sebagai cara untuk menutupi kekurangan kapasitas atau mengambil keuntungan yang dapat timbul secara tiba-tiba karena harga yang menarik. Sama halnya dengan itu, masih belum jelas apakah pemasok hanya menggunakan pasar spot untuk sementara waktu ketika pasokan melebihi volume penjualan yang ditetapkan di kontrak berjangka panjang, atau apakah pasar spot menjadi pilihan karena kebebasan yang melekat padanya.

Apakah pasar spot menjadi bagian dari strategi bisnis yang lebih luas kadang-kadang tercermin dalam dokumen dan laporan perusahaan yang diumumkan kepada publik. Misalnya:

- [Laporan tahunan](#) Bakrie Sumatera Plantations untuk tahun 2018 menyatakan: “produk fatty acid diandalkan untuk kontrak/perdagangan berjangka (*spot market*) dalam pasar lokal dan ekspor....”
- Pada [laporan tahunan](#) 2015, PT Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) menyatakan: “Strategi Perusahaan adalah menjual produk secara langsung kepada pelanggan tanpa bantuan pihak ketiga. Perseroan menggunakan sistem penjualan berdasarkan basis spot dan melakukan negosiasi ketentuan pengiriman pada tiap penjualan. Sesuai dengan praktik yang biasa digunakan saat ini untuk pasar spot di Indonesia, pelanggan membayar CPO dan PK Perseroan maksimal lima hari kerja setelah kontrak penjualan disepakati...”
- [Ikhtisar](#) Credit Suisse dari tahun 2014 menyatakan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit Malaysia, Genting menjual “sebagian besar minyak kelapa sawitnya di pasar spot, sehingga akan diuntungkan secara signifikan ketika harga minyak kelapa sawit naik.”
- [Laporan](#) sektor bank Malaysia, CIMB untuk tahun 2009 mengidentifikasi Indofood Agri dan London Sumatra sebagai penghasil tinggi karena “kedua perusahaan itu juga mengatur waktu pembelian pupuk dengan tepat, dan menjual sebagian besar tanamannya di pasar spot...”
- [Laporan keuangan](#) PT Gozco Plantations untuk tahun 2009 menyatakan: “PT SA, Anak Perusahaan kepada konsumen dalam negeri diberikan harga berdasarkan referensi harga pasar spot untuk minyak kelapa sawit yang ditentukan pada penjualan lelang antara para produsen minyak kelapa sawit Indonesia dan para konsumennya di Medan, Sumatera Utara...”
- Pada [laporan tahunan](#) 2007, Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) menyatakan: “Saat harga CPO tinggi, margin laba CPO akan lebih tinggi dari produk turunannya. Oleh karena itu, kami akan menjual CPO dengan porsi yang lebih besar ke pasar daripada memprosesnya lebih lanjut di divisi hilir kami. Sebaliknya, jika margin laba untuk produk turunan kelapa sawit lebih

tinggi daripada CPO, maka kami akan menjual sebagian besar CPO ke divisi hilir kami untuk diproses lebih lanjut”

- Pada [Penawaran Saham Perdana](#) pada tahun 2007, perusahaan Indonesia First Resources menyatakan bahwa perusahaan tersebut “menjual sebagian besar minyak sawit mentah di pasar spot dalam negeri. Penjualan dalam mata uang Rupiah berdasarkan harga minyak sawit mentah internasional dalam mata uang Dolar AS...”

Pernyataan mengenai pasar spot oleh SSMS pada tahun 2015 patut diperhatikan. Pada triwulan kedua tahun tersebut, perusahaan pengolahan GAR, Wilmar dan Apical [menyumbang](#) 58 persen pendapatan SSMS, sebelum semuanya membekukan SSMS karena [pelanggaran](#) kebijakan. Kontrak pembelian dengan [Unilever](#) dan [IFFCO](#) berakhir pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2017, SSMS menghasilkan 42 persen dari [pendapatannya](#) dari tiga perusahaan, yaitu: perusahaan dagang Singapura, Just Oil & Grain Pte dan Global Trade Well Pte Ltd; dan perusahaan Indonesia, PT Panca Nabati Prakarsa. Sebagaimana terlihat dari PT Palma Serasih, persentase penjualan setinggi 31,61% dapat berasal dari *pembelian spot*, dan informasi mengenai bentuk kontrak SSMS dengan ketiga perusahaan tersebut belum tersedia. Namun demikian, saat ini SSMS [menjual](#) 86 persen hasil produksinya kepada PT Citra Borneo Utama, yaitu perusahaan pengolahan baru yang berkaitan dengan SSMS. Hubungan ini mengisyaratkan bahwa SSMS lebih menyukai sistem dengan lebih banyak stabilitas atau pengendalian.

Sulit diketahui apakah perusahaan Malaysia, Genting lebih banyak menjual CPO di pasar spot pada tahun 2014. Pengumuman daftar pemasok dan daftar pengaduan kepada publik belum menjadi norma pada waktu itu, padahal Genting sudah menjadi titik fokus dari [pengaduan](#) RSPO. Pada tahun 2020, Genting muncul sebagai pemasok langsung di rantai pasokan beberapa perusahaan dagang/pengolahan, termasuk [Fuji Oil](#), [IOI](#), [Itochu Corporation](#), [KLK](#), [Musim Mas](#), [Nisshin Oil](#), [Sime Darby](#) dan [Wilmar](#). Dengan demikian, sepertinya strategi Genting sudah memindahkan fokusnya pada kontrak berjangka panjang di pasar NDPE.

Sama halnya, sekarang First Resources menjual CPO secara langsung kepada perusahaan berikut: [KLK](#), [Musim Mas](#), [Neste Oil](#) dan [Wilmar](#). First Resources juga memiliki [pabrik pengolahan](#) sendiri dengan kapasitas tahunan sebesar 850.000 ton metrik (MT). Menimbang kapasitas pengolahan ini dan jumlah pembeli, sepertinya First Resources tidak menjual banyak minyak kelapa sawit di pasar spot.

Perusahaan perkebunan Indonesia, PT Astra Agro Lestari menjual CPO di pelelangan, dengan *pembelian spot* yang dibeli oleh perusahaan Indonesia, [Permata Hijau](#) dan [Musim Mas](#). Musim Mas merupakan salah satu pedagang NDPE utama di Indonesia, dengan [daftar pemasok](#) dan [daftar pengaduan](#) yang diumumkan secara publik. Permata Hijau menerbitkan daftar [pabrik pemasok](#) dan [daftar pengaduan](#) pada bulan April 2020. Daftar pemasok mencakup informasi transparansi yang standar seperti apakah pasokan bersertifikat RSPO dan lokasi pabrik. Detil-detil ini mengindikasikan bahwa kedua pabrik pengolahan ini sudah cukup memahami rantai pasokannya dan menggunakan kekuatan pembelian untuk bekerjasama dengan pemasok guna meningkatkan transparansi. Dengan demikian, sepertinya *pembelian spot* jaga dilakukan di samping pembelian berdasarkan kontrak standar yang berjangka panjang.

Meskipun CRR pernah mendengar bahwa perusahaan yang dibekukan oleh pasar NDPE menjual minyak kelapa sawit di pasar spot, belum ada bukti yang membenarkan rumor ini. Bukti menunjukkan bahwa pemasok minyak kelapa sawit lebih suka menggunakan kontrak berjangka panjang, sedangkan pasar spot

hanya digunakan sebagai tindakan sementara ketika peluang pasar menurun atau harga minyak kelapa sawit kurang menguntungkan, daripada sebagai suatu strategi bisnis yang berjangka panjang. Sebagian pemasok minyak kelapa sawit yang tidak patuh memilih kontrak berjangka panjang dengan pembeli yang mengabaikan kebijakan NDPE, meskipun pedagang/pengolah NDPE sering menawarkan harga yang lebih tinggi dan pembayaran yang lebih rutin. Hal ini yang mendasari keputusan strategis dari berbagai pemasok untuk mematuhi persyaratan keberlanjutan.

Mekanisme pasar spot minyak kelapa sawit

Informasi yang tersedia bagi publik mengenai pasar spot dan cara kerjanya masih terbatas. Untuk memahami cara kerja pasar spot, CRR mengadakan wawancara dengan beberapa personil dari perusahaan minyak kelapa sawit besar di Indonesia dan Malaysia. Personil tersebut mengidentifikasi beberapa mekanisme berikut sebagai unsur penting dari perdagangan di pasar spot.

Pembelian sekali jadi dari perusahaan ke perusahaan

Pada kasus tertentu, pabrik pengolahan/manajer wilayah akan mendatangi perusahaan di wilayah yang sama untuk membeli pasokan yang dibutuhkan. Pilihan pemasok seringkali tergantung pada lokasi pabrik kelapa sawit dan jaraknya dari pabrik pengolahan. Pilihan pemasok juga dapat didorong oleh reputasi perusahaan dan reliabilitas atau mutu produknya. Seringkali, hubungan pribadi dari manajer pabrik pengolahan menentukan pilihan.

Pembelian seperti ini dapat berjalan dua arah. Beberapa perusahaan pengolahan menyatakan kepada CRR bahwa mereka sering didekati oleh pabrik kelapa sawit di wilayahnya yang menawarkan pembelian sekali jadi untuk CPO/CPKO.

Pembelian dari depot penimbunan

Depot penimbunan biasanya terletak di pabrik pengolahan atau di pelabuhan, dan digunakan untuk menyimpan CPO/CPKO. Sebagian besar perusahaan pengolahan memiliki depot penimbunan. Felda memiliki salah satu depot penimbunan dengan kapasitas [terbesar](#) di dunia yang berlokasi di Johor, Semenanjung Malaysia. Perusahaan pihak ketiga kadang-kadang menyewa depot penimbunan dari pemiliknya. Pabrik yang tidak beroperasi berdasarkan kontrak berjangka panjang dapat menyewa depot penimbunan ini, atau dapat menjual CPOnya kepada pemilik depot untuk ditambahkan dalam campuran, dengan harapan akan dibeli di pelabuhan. Perusahaan pengolahan, baik secara langsung maupun melalui agen di pelabuhan, dapat mendatangi depot penimbunan dan melakukan pembelian sekali jadi.

Pada kasus tertentu, perusahaan kelapa sawit menjual minyaknya yang disimpan di depot penimbunan melalui tender. Suatu perusahaan dapat membeli minyak kelapa sawit dalam jumlah tertentu dan membayar di muka. Perusahaan tersebut baru menerima minyak kelapa sawit itu setelah proses tender sudah selesai. Pembeli tidak mengetahui asal usul minyak tersebut, dan baru menerima daftar pemasok bersamaan waktu dengan datangnya minyak kelapa sawit.

Pelelangan minyak kelapa sawit

Minyak kelapa sawit juga dibeli di pelelangan yang seringkali diadakan di kota besar seperti Jakarta dan Medan, dan/atau di sekitar [pelabuhan](#) utama. Di pelelangan tersebut, produsen minyak kelapa sawit mendaftarkan minyak untuk dijual, dan pembeli mengajukan penawaran. Pelelangan dilakukan untuk pasar lokal maupun internasional. Sebagaimana disebut di atas, [peliputan](#) pelelangan yang diadakan oleh

Astra Agro Lestari menunjukkan bahwa Musim Mas dan Permata Hijau membeli CPO dari Astra dengan cara ini. Pada pelelangan tersebut, Astra berhasil menjual 7.000 MT dari 16.000 MT yang ditawarkan.

Pelelangan biasanya mengacu pada perdagangan kontrak *futures*, dan produk fisik tidak langsung disediakan. Namun, CRR diberitahu bahwa pelelangan juga terjadi ketika kiriman minyak kelapa sawit menuju tujuan akhir. Jadi, apabila suatu kiriman minyak kelapa sawit akan tiba di pelabuhan tertentu, maka pembeli dapat mengajukan penawaran untuk minyak kelapa sawit yang berada di kapal, dan menjadi pemilik produk setibanya di pelabuhan.

Pembelian langsung dan pembelian tidak langsung

Rantai pasokan minyak kelapa sawit bersifat kompleks, dan pasokan kadang-kadang banyak berpindah tangan selama perjalanannya dari sumber sampai pengguna akhir (kadang-kadang melewati empat atau lima perantara). Pembelian yang bersifat paling sederhana adalah pembelian langsung dari pabrik kelapa sawit yang langsung menuju pedagang/pengolah. Dalam hubungan dagang langsung, di mana kedua belah pihak saling mengenal satu sama lain, seringkali terjadi perikatan antara pemasok dan pembeli. Dalam hubungan tidak langsung, biasanya pembeli atau perantara akhir tidak mengenal pemasok. Perikatan hanya terjadi antara pemasok dan pembeli pertama.


Di pasar NDPE, pada umumnya pembeli mengumumkan nama pemasoknya di daftar pabrik yang diumumkan pada publik. Dalam daftar ini tercantum nama pemasok langsung dan tidak langsung dengan kontrak berjangka panjang serta pemasok spot. Apabila pasokan terpisah, maka pembeli hanya mendaftarkan nama pemasok pasokan yang terpisah tersebut. Apabila pasokan tidak terpisah, maka pembeli wajib mendaftarkan nama setiap pemasok yang masuk di pabrik pengolahan yang merupakan sumber pembeliannya, karena pasokan bisa saja dicampur. [Banyak daftar pengaduan](#) berkaitan dengan pembelian tidak langsung, yang menunjukkan bahwa perusahaan NDPE menjadi sangat terekspos di rantai pasokan tidak langsung.

Rantai pasokan internasional seringkali difasilitasi oleh kontrak Biaya, Asuransi dan Pengangkutan (Cost, Insurance, and Freight (CIF)) dan kontrak Free on Board (FOB). Kontrak CIF dan kontrak FOB dibuat antara pemasok dan pembeli, dan dibedakan dari segi pembebanan biaya pengangkutannya (lihat pengertian istilah-istilah pasar di bagian akhir laporan ini). Pasar CIF dan pasar FOB berada di wilayah geografis berbeda. Pasar Eropa memiliki informasi yang paling banyak. Untuk pedagang yang berdiskusi dengan CRR, sebagian besar perdagangannya berkaitan dengan pasar Eropa. Menurut para pedagang, CIF menjadi sistem yang paling dominan di Eropa, dan disebut CIF Rotterdam.

Pembeli produk CIF biasanya kurang bisa mempengaruhi penjual di pasar Rotterdam karena baru mengetahui asal-usul produknya pada saat diserahkan. Pembelian seringkali dari tempat penimbunan atau pedagang. Pasokan seringkali sudah dicampur di saat penjualan, dan dapat berasal dari 10 pabrik kelapa sawit yang berbeda. Pembeli diberi daftar pemasok ketika menerima minyak dalam bentuk fisik di Rotterdam. Pada skenario tersebut, suatu perusahaan yang secara aktif memutuskan untuk tidak mengadakan kontrak berjangka panjang dengan perusahaan lain bisa saja membeli CPO dari perusahaan yang sama melalui pembelian spot sekali jadi.

Perdagangan bersifat kompleks dan bervariasi tergantung pada pedagang dan wilayah geografis, sebagaimana terlihat di Grafik 2:

Grafik 2: Pembelian spot memasuki rantai pasokan melalui kirim dari Indonesia ke Belanda



Penghalang kepatuhan NDPE

Tema yang konsisten dalam pembahasan tentang pasar spot adalah bahwa mekanisme pasar yang berlaku saat ini menyulitkan pelaksanaan kebijakan NDPE. Penyebab yang digarisbawahi termasuk kurangnya transparansi di pasar; rantai pasokan yang bersifat rumit sehingga pembeli tidak terekspos secara langsung; dan transaksi sekali jadi menghilangkan insentif bagi pemasok untuk berkomitmen pada NDPE. Yang mendasari semua masalah ini adalah bahwa informasi tentang basis pasokan tidak disediakan sebelum pembelian sudah dilakukan.

Namun, masih belum jelas apakah persoalan ini merupakan masalah logistik atau kebiasaan pelaku pasar, dan dapat diatasi dengan penerapan kebijakan NDPE secara ketat. Dengan transaksi perusahaan ke perusahaan sekali jadi, maka perusahaan dapat dengan mudah menerapkan uji tuntas. Uji tuntas memerlukan tim keberlanjutan yang mengetahui pelaku industri dan sistem yang berlaku untuk bisa memverifikasi kinerja keberlanjutan oleh perusahaan tertentu, mengkomunikasikan persyaratan keberlanjutan pada seluruh bagian perusahaan, dan menetapkan prosedur untuk menghentikan pembelian yang tidak berkelanjutan.

Dalam pembelian dari tempat penimbunan, beberapa perusahaan mengaku baru menerima daftar pemasok pada saat menerima pasokan minyak kelapa sawit secara fisik. Namun, belum jelas alasan pembeli tidak menuntut pemberian daftar pemasok sebelum melakukan pembelian. Apabila suatu depot penimbunan menolak untuk melakukannya, maka pembeli dapat membatalkan transaksi. Sama halnya, apabila pedagang NDPE membeli pembelian spot di pelelangan, teorinya mereka sudah mengetahui identitas penjual, dan dapat memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan pembelian berdasarkan kinerja keberlanjutan pemasok yang bersangkutan.

Di pasar CIF Rotterdam, para pedagang juga menyatakan bahwa sumber minyak kelapa sawit baru terungkap pada saat produk fisik diserahkan. CRR belum berhasil memperoleh contoh kontrak untuk tipe pembelian ini. Namun, [Federation of Oils, Seeds and Fats Associations Ltd](#) (FOSFA) mengklaim bahwa 85 persen perdagangan global di bidang minyak dan lemak dilakukan berdasarkan kontrak FOSFA. Templat kontrak untuk pembelian CIF yang terdapat di [situs laman tersebut](#) menunjukkan bahwa kontrak ditandatangani oleh penjual dan pembeli, dan nama makelar juga tercantum. Tidak ada persyaratan kontraktual untuk mencantumkan semua nama perusahaan yang berkaitan dengan produk yang diperdagangkan, dan kata "asal" di kontrak tersebut mengacu pada negara asal dan bukan pada perusahaan-perusahaan terkait.

Apabila kontrak ini merupakan templat yang digunakan untuk kontrak di pasar CIF Rotterdam, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa pembeli sudah mengetahui perusahaan mana yang secara fisik mengirimkan minyak yang mereka beli. Namun, tidak ada persyaratan dalam kontrak yang mewajibkan perusahaan untuk menyatakan nama perusahaan lain yang terlibat dalam pasokan yang bersangkutan.

Dengan pembelian spot, akses pasar dapat terancam

Apabila kebijakan NDPE tidak dapat diterapkan pada pembelian spot, maka perusahaan menghadapi risiko kekurangan pasokan dan kerugian ekonomi. Padahal, perusahaan tersebut memungkinkan pasar *leakage* dan juga menghadapi risiko akses pasar apabila pemasok yang tidak patuh memasuki rantai pasokannya. Pemberlakuan kebijakan oleh perusahaan untuk tidak melakukan pembelian spot masih kurang memungkinkan, karena pembelian spot dianggap perlu untuk menutupi kekurangan pasokan atau menanggapi keadaan yang sulit untuk ditebak.

Namun demikian, mekanisme pasar spot yang berlaku saat ini merusak rantai pasokan NDPE karena memungkinkan masuknya perusahaan yang tidak patuh. Pada tahun [2020](#), terjadi peningkatan [fokus](#) pada cara untuk memisahkan industri perkelapasawitan dari deforestasi. [Banyak](#) pembeli masih meningkatkan uji tuntas guna memastikan rantai pasokan yang bebas deforestasi, bahkan dalam kontrak berjangka panjangnya. Pasar spot menjadi ancaman tambahan. Karena transformasi industri perkelapasawitan telah dimulai dari penyingkiran pemasok yang tidak patuh, maka pembeli yang tetap melakukan pembelian di pasar spot tanpa melakukan uji tuntas dapat menghadapi risiko akses pasar yang semakin meningkat.

Pengertian istilah-istilah pasar:

Istilah '*spot*' umumnya digunakan untuk penjualan atau transaksi apapun yang terjadi di luar kontrak berjangka panjang. Pada dasarnya, itu merupakan praktek di mana suatu komoditas langsung dibeli atau dengan pemberitahuan pada beberapa saat sebelumnya. Penyerahan biasanya dilakukan dua atau tiga hari setelah transaksi. Transaksi menggunakan uang tunai senilai harga pasar yang berlaku pada saat itu. Pasar spot juga dapat terjadi secara formal di dalam atau di luar bursa.

Perdagangan minyak kelapa sawit secara fisik berbentuk dua: perdagangan Biaya, Asuransi, dan Pengangkutan (*Cost, Insurance, and Freight (CIF)*), dan perdagangan *Free On Board (FOB)*. CIF mengacu pada *pembelian spot* di mana biaya sudah termasuk ongkos pengangkutan dan asuransi, dan produk dikirim ke pelabuhan terdekat. [FOB](#) kurang lebih sama, kecuali penjual bertanggung jawab atas pengiriman komoditas ke pelabuhan terdekat, dan biaya pengangkutan di kapal dan asuransi dibebankan pada pembeli sebagai tambahan atas harga komoditas. Sebagian besar minyak kelapa sawit yang masuk ke Eropa melalui perdagangan CIF. Di konteks Eropa, ini disebut CIF Rotterdam, karena Rotterdam merupakan pelabuhan masuk utama di Eropa. Oleh karena itu, laporan ini menggunakan pasar CIF Rotterdam sebagai contohnya. Pasar CIF dapat bervariasi di wilayah geografis yang berbeda.

Pasar spot ini tidak sama dengan *futures market* atau *forward market*: *Futures market* (pasar berjangka) mengacu pada kontrak perusahaan-ke-perusahaan antara penjual dan pembeli, yang diselesaikan secara langsung atau melalui bank atau makelar sebagai perantara. Syarat dan ketentuan seperti produk yang dibutuhkan, harga, kuantitas dan tanggal pengiriman disepakati terlebih dahulu, tanpa mempedulikan variasi harga ke depan. Kontrak *futures* dapat ditukar dan berpindah tangan beberapa kali, namun pihak yang memegang kontrak pada tanggal penyerahan wajib menerima pasokan fisik. Kontrak *futures* selalu terjadi melalui bursa dan sangat terstandarisasi.

***Forward market* (pasar berjangka) mengacu pada [kontrak](#) antara pembeli dan penjual, di luar bursa.** Pertukaran seperti ini dilakukan secara tidak formal (di luar bursa), melalui telepon atau alat komunikasi dalam jaringan. Kesepakatan akhir biasanya dibuat secara bilateral atau melalui rekanan lembaga kliring. Syarat dan ketentuan juga disepakati terlebih dahulu, sama halnya dengan *futures market*.

Sanggahan:

Laporan ini dan informasi yang termuat di dalamnya berasal dari sumber publik terpilih. Chain Reaction Research merupakan proyek lepas dari Climate Advisers, Profundo, dan Aidenvironment (yang secara individu maupun bersama, disebut "Sponsor"). Sponsor percaya bahwa informasi dalam laporan ini berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, namun Sponsor tidak menjamin akurasi maupun kelengkapan dari informasi tersebut, yang dapat berubah tanpa pemberitahuan, sehingga apapun yang terdapat dalam dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai jaminan. Pernyataan yang ada mencerminkan penilaian saat ini dari para penulis artikel atau berita terkait, dan belum tentu mencerminkan pendapat Sponsor. Sponsor menyangkal kewajiban, baik secara bersama maupun terpisah, yang timbul atas penggunaan dokumen ini serta isinya. Tidak ada isi apapun yang merupakan atau diartikan sebagai penawaran alat-alat keuangan maupun sebagai nasehat investasi atau rekomendasi dari Sponsor mengenai investasi maupun strategi lain (msl., untuk "membeli", "menjual", atau "memegang" satu investasi atau tidak). Karyawan Sponsor dapat memegang jabatan di perusahaan, proyek atau investasi yang tercakup oleh laporan ini. Tidak ada aspek apapun dari laporan ini yang didasarkan pada pertimbangan terhadap keadaan individu dari suatu investor maupun calon investor. Pembaca perlu menentukan sendiri apakah setuju atau tidak pada isi dokumen ini dan informasi maupun data apapun yang disampaikan oleh Sponsor.